



**KEPALA DESA LIMBANGAN KECAMATAN LIMBANGAN  
KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN KEPALA DESA LIMBANGAN KECAMATAN LIMBANGAN  
NOMOR: 03 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIMBANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA LIMBANGAN,**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Limbangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan

- Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 194);
  26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal;
  27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 15);
  28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);
  29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);
  30. Peraturan Desa Limbangan Nomor 07 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Limbangan 2020-2026;
  31. Peraturan Desa Limbangan Nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Limbangan Tahun Anggaran 2022;
  32. Peraturan Desa Limbangan Nomor 08 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Limbangan Tahun anggaran 2022;

KEPALA DESA LIMBANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA LIMBANGAN TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	159.200.000
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	159.200.000
1.2	Pendapatan Transfer		
	a. Semula	Rp	2.184.550.000
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	200.000.000
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	2.384.550.000
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	3.936.399
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	3.936.399
	<b>Jumlah Pendapatan Setelah perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.547.686.399</b>
2.	Belanja Desa		
2.1	Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa		
	a. Semula	Rp	648.556.500
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	648.556.500
2.2	Bidang Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	824.105.000
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	200.000.000
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	1.024.105.000
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp	43.700.000
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	43.700.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Semula	Rp	391.146.500
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	391.146.500
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana		
	a. Semula	Rp	436.242.000
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	436.242.000
	<b>Jumlah Belanja Setelah Perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.543.750.000</b>
	<b>Surplus/Defisit Setelah Perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>3.936.399</b>
3.	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	648.000
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp	648.000
	<b>Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>648.000</b>
	<b>Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>4.584.399</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Limbangan.

Ditetapkan di : Limbangan  
Pada tanggal : 27 Juli 2022  
KEPALA DESA LIMBANGAN



**MUNJIYAH**

Diundangkan di : Limbangan  
Pada Tanggal : 27 Juli 2022  
SEKRETARIS DESA

**SRI BUDI HARIYANTI**

LEMBARAN DESA LIMBANGAN NOMOR 02 TAHUN 2022